



PUTUSAN
Nomor 57/Pid.Sus/2024/PN Sri

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Serui yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama Lengkap : **MEILAND MANOBI Alias MEILAND**
 2. Tempat Lahir : Jayapura;
 3. Umur/Tanggal Lahir : 35 Tahun / 19 Mei 1989;
 4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
 5. Kebangsaan : Indonesia;
 6. Alamat : APO Bukit Barisan RT,005/RW.004, Kelurahan Gurabesi Kecamatan Jayapura Utara Kota Jayapura;
 7. Agama : Kristen Protestan;
 8. Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga;
- Terdakwa ditangkap berdasarkan surat perintah tertanggal 24 Juli 2024;
- Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan) berdasarkan surat perintah atau penahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Juli 2024 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2024;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 22 September 2024;
3. Penuntut Umum sejak 03 September 2024 sampai dengan tanggal 22 September 2024;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Serui sejak tanggal 06 September 2024 sampai dengan tanggal 05 Oktober 2024;
5. Majelis Hakim Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Serui, sejak tanggal 06 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 04 Desember 2024;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Yulianto, S.H., M.H., Prillia Y. Uruwaya, S.H., dkk, para advokat pada Lembaga Bantuan Hukum Papua *Justice & Peace* yang berkedudukan di Jalan Bhayangkara depan IGD RS. Bhayangkara Furia Kotaraja, Kota Jayapura, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 180/SK-LBHPJ&P/III/2024 tertanggal 12 September 2024 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Serui dengan register Nomor 36/PAN.W30-U6/HK/IX/2024/PN Sri tanggal 12 September 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 35 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2024/PN Sri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Serui Nomor 57/Pid.Sus/2024/PN Sru tanggal 06 September 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 57/Pid.Sus/2024/PN Sru tanggal 06 September tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum No.Reg.Perkara:PDM-08/KEP.YAPEN/Enz.2/09/2024 tertanggal 29 Oktober 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MEILAND MANOBI Alias MEILAND telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman” melanggar pasal 111 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MEILAND MANOBI Alias MEILAND berupa pidana penjara selama **6 (enam)** tahun dan **6 (enam)** bulan dikurangkan seluruhnya selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar **Rp1.000.000.000,00** (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama **6 (enam)** bulan;
3. Menyatakan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan narkotika yang diduga jenisnya adalah ganja seberat 18,8 (Sembilan belas koma tiga) gram;
 - 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan narkotika yang diduga jenisnya adalah ganja seberat 23,8 (dua puluh tiga koma delapan) gram;
 - 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan narkotika yang diduga jenisnya adalah ganja seberat 22,0 (dua puluh dua koma nol) gram;
 - 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan narkotika yang diduga jenisnya adalah ganja seberat 20,5 (dua puluh koma lima);
 - 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan narkotika yang diduga jenisnya adalah ganja seberat 20, 1 (dua puluh koma satu) gram;

Halaman 2 dari 35 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2024/PN Sru

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan narkotika yang diduga jenisnya adalah ganja seberat 23,9 (dua puluh tiga koma sembilan) gram;
- 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan narkotika yang diduga jenisnya adalah ganja seberat 22,9 (dua puluh dua koma sembilan) gram;
- 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan narkotika yang diduga jenisnya adalah ganja seberat 18,5 (delapan belas koma lima) gram;
- 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan narkotika yang diduga jenisnya adalah ganja seberat 22,7 (dua puluh dua koma tujuh) gram;
- 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan narkotika yang diduga jenisnya adalah ganja seberat 21,3 (dua puluh satu koma tiga) gram;
- 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan narkotika yang diduga jenisnya adalah ganja seberat 18,8 (delapan belas koma delapan) gram;
- 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan narkotika yang diduga jenisnya adalah ganja seberat 19,4 (sembilan belas koma empat) gram;
- 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan narkotika yang diduga jenisnya adalah ganja seberat 21,5 (dua puluh satu koma lima) gram;
- 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan narkotika yang diduga jenisnya adalah ganja seberat 20,6 (dua puluh koma enam) gram;
- 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan narkotika yang diduga jenisnya adalah ganja seberat 21,3 (dua puluh satu koma tiga) gram;
- 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan narkotika yang diduga jenisnya adalah ganja seberat 20,4 (dua puluh koma empat) gram;
- 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan narkotika yang diduga jenisnya adalah ganja seberat 20,6 (dua puluh koma enam) gram;
- 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan narkotika yang diduga jenisnya adalah ganja seberat 18,6 (delapan belas koma enam) gram;
- 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan narkotika yang diduga jenisnya adalah ganja seberat 20,6 (dua puluh koma enam) gram;
- 2 (dua) bungkus kantong plastik berwarna hitam;
- 1 (satu) buah tas Koper merek POLO VIENNA berwarna biru;
- 1 (satu) helai baju berwarna biru;
- 1 (satu) helai baju berwarna abu-abu;
- 1 (satu) helai baju dinas ASN berwarna cokelat;
- 1 (satu) helai celana dinas ASN berwarna cokelat;
- 1 (satu) buah gembok merek ESLN;

Agar dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 3 dari 35 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2024/PN Sri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar nota pembelaan secara tertulis oleh Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa tertanggal 29 Oktober 2024 yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim untuk memberikan putusan yang seadil-adilnya yakni dengan membebaskan Terdakwa dari seluruh tuntutan hukum

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap nota pembelaan dari Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada nota pembelaannya tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan PDM-06/KEP.YAPEN/Enz.2/07/2024 tanggal 14 Agustus 2024 sebagai berikut:

KESATU

Bahwa Terdakwa MEILAND MANOBI ALIAS MEILAND pada Rabu, tanggal 24 Juli 2024 pukul 15.30 WIT atau setidaknya diwaktu lain pada tahun 2024 di di Padat Karya Kecamatan Yapen Selatan Kabupaten Yapen. atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Serui yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili, dalam perkara ini **“tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I”** yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal Pada hari Rabu tanggal 24 Juli 2024, sekitar pukul 11.00 WIT, pada saat Saksi Cikal Nofran Mainarisi sedang melaksanakan piket SPKT di kantor penjagaan Polres Kepulauan Yapen dan pada saat itu telah datang Sdri. Meiland Manobi Alias Meiland membuat laporan pengaduan tentang penganiayaan yang dilakukan oleh Sdr. Jurbanus Fonataba Alias Banu Pada saat itu juga anggota piket penjagaan Polres Kepulauan Yapen pergi untuk memanggil Sdr. Jurbanus Fonataba Alias Banu dirumahnya. Pada saat kami mediasi Sdri. Meiland Manobi Alias Meiland dan Sdr. Jurbanus Fonataba Alias Banu diruang SPKT Polres Kepulauan Yapen untuk menyelesaikan permasalahan mereka disitu Sdr. Jurbanus Fonataba Alias Banu sempat mengeluarkan kata-kata kalau Sdri. Meiland Manobi Alias Meiland sedang memiliki narkotika jenis ganja sehingga pada saat itu juga Saksi Cikal Nofran Mainarisi memberitahukan kepada anggota Sat Resnarkoba Kepulauan Yapen sehingga anggota Sat Resnarkoba Kepulauan Yapen langsung membawa Sdri

Halaman 4 dari 35 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2024/PN Srlu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Meiland Manobi Alias Meiland dan Sdr. Jurbanus Fonataba Alias Banu keruangan sat resnarkoba .Pada saat diruang Sat Resnarkoba Sdri. Meiland Manobi Alias Meiland dan Sdr.Jurbanus Fonataba Alias Banu sempat diinterogasi lalu pada saat itu juga anggota Sat Resnarkoba bersama-sama Saksi Cikal Nofrran Mainarisi langsung pergi kerumah tempat tinggal Sdri Meiland Manobi Alias Meiland pada saat kami tiba dirumah Sdri. Meiland Manobi Alias Meiland disitu petugas polisi melakukan pengeledahan dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas koper berwarna biru,pada saat koper tersebut dibuka oleh petugas polisi saat itu juga ditemukan didalam tumpukan baju berupa 2 (dua) bungkus kantong plastik berwarna hitam dan pada saat kantong tersebut dibuka ditemukan didalamnya 19 (sembilan belas) bungkus plastik bening berisikan narkotika yang diduga jenisnya adalah ganja. Setelah petugas polisi menemukan barang bukti narkotika pada saat itu juga petugas polisi membawa Sdri. Meiland Manobi Alias Meiland dan barang bukti yang ada ke Kantor Sat Resnarkoba Kepulauan Yapen;

- Bahwa setelah dilakukan penimbangan dari Pegadaian narkotika jenis ganja tersebut seberat, yaitu 396,8 (tiga ratus sembilan puluh enam koma delapan) gram;
- Bahwa Terdakwa tidak bekerja pada bidang kesehatan serta Terdakwa tidak mempunyai izin untuk menjual, membeli, menguasai, memiliki dan menyalahgunakan narkotika jenis ganja tersebut.
- Bahwa berdasarkan Surat keterangan Pemeriksaan Narkoba Nomor Polisi SKPN/1525/VII/2024/Urkes tanggal 24 juli 2024 yang ditandatangani oleh Dr. Arago Prandhika Fugu yang menyatakan bahwa Terdakwa Meiland Manobi positif mengkonsumsi narkotika berbentuk ganja;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Atau

Kedua

Bahwa Terdakwa MEILAND MANOBI ALIAS MEILAND pada Rabu, tanggal 24 Juli 2024 pukul 15.30 WIT atau setidaknya diwaktu lain pada tahun 2024 di di Padat Karya Kecamatan Yapen Selatan Kabupaten Yapen. atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Serui yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili, dalam perkara ini **"tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan,**

Halaman 5 dari 35 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2024/PN Sru



menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman"

yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal Pada hari Rabu tanggal 24 Juli 2024, sekitar pukul 11.00 WIT, pada saat Saksi Cikal Nofrran Mainarisi sedang melaksanakan piket SPKT di kantor penjagaan Polres Kepulauan Yapen dan pada saat itu telah datang Sdri. Meiland Manobi Alias Meiland membuat laporan pengaduan tentang penganiayaan yang dilakukan oleh Sdr. Jurbanus Fonataba Alias Banu Pada saat itu juga anggota piket penjagaan Polres Kepulauan Yapen pergi untuk memanggil Sdr. Jurbanus Fonataba Alias Banu dirumahnya. Pada saat kami memediasi Sdri. Meiland Manobi Alias Meiland dan Sdr. Jurbanus Fonataba Alias Banu di ruang SPKT Polres Kepulauan Yapen untuk menyelesaikan permasalahan mereka disitu Sdr. Jurbanus Fonataba Alias Banu sempat mengeluarkan kata-kata kalau Sdri. Meiland Manobi Alias Meiland sedang memiliki narkotika jenis ganja sehingga pada saat itu juga Saksi Cikal Nofrran Mainarisi memberitahukan kepada anggota Sat Resnarkoba Kepulauan Yapen sehingga anggota Sat Resnarkoba Kepulauan Yapen langsung membawa Sdri Meiland Manobi Alias Meiland dan Sdr. Jurbanus Fonataba Alias Banu keruangan sat resnarkoba. Pada saat di ruang Sat Resnarkoba Sdri. Meiland Manobi Alias Meiland dan Sdr. Jurbanus Fonataba Alias Banu sempat diinterogasi lalu pada saat itu juga anggota Sat Resnarkoba bersama-sama Saksi Cikal Nofrran Mainarisi langsung pergi kerumah tempat tinggal Sdri Meiland Manobi Alias Meiland pada saat kami tiba di rumah Sdri. Meiland Manobi Alias Meiland disitu petugas polisi melakukan pengeledahan dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas koper berwarna biru, pada saat koper tersebut dibuka oleh petugas polisi saat itu juga ditemukan didalam tumpukan baju berupa 2 (dua) bungkus kantong plastik berwarna hitam dan pada saat kantong tersebut dibuka ditemukan didalamnya 19 (sembilan belas) bungkus plastik bening berisikan narkotika yang diduga jenisnya adalah ganja. Setelah petugas polisi menemukan barang bukti narkotika pada saat itu juga petugas polisi membawa Sdri. Meiland Manobi Alias Meiland dan barang bukti yang ada ke Kantor Sat Resnarkoba Kepulauan Yapen;
- Bahwa setelah dilakukan penimbangan dari Pegadaian narkotika jenis ganja tersebut seberat, yaitu 396,8 (tiga ratus sembilan puluh enam koma delapan) gram;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak bekerja pada bidang kesehatan serta Terdakwa tidak mempunyai izin untuk menjual, membeli, menguasai, memiliki dan menyalahgunakan narkoba jenis ganja tersebut.

- Bahwa berdasarkan Surat keterangan Pemeriksaan Narkoba Nomor Polisi SKPN/1525/VII/2024/Urkes tanggal 24 Juli 2024 yang ditandatangani oleh Dr. Arago Prandhika Fugu yang menyatakan bahwa Terdakwa Meiland Manobi positif mengkonsumsi narkoba berbentuk ganja;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa telah mengerti isi dan maksud surat dakwaan tersebut dan menyatakan tidak mengajukan keberatan atau Eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi **BRIPTU EYDERYANTO KARAENG** di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadapkan di persidangan terkait masalah tindak pidana Penyalahgunaan Narkoba yang diduga jenis ganja;

- Bahwa Peristiwa tindak pidana penyalahgunaan Narkoba yang diduga jenis Ganja tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 24 Juli 2024 sekitar pukul 15.30 WIT di Jalan Padat Karya, Kecamatan Yapen Selatan, Kabupaten Kepulauan Yapen tepatnya di rumah Saksi Cikal Nofran Wainarisi;

- Bahwa kejadian tindak pidana tersebut terjadi ketika Saksi sedang melaksanakan piket SPKT di Kantor penjagaan Polres Kepulauan Yapen dan pada saat itu telah datang Terdakwa ditemani Saksi Cikal Nofran Mainarisi membuat laporan pengaduan tentang penganiayaan yang dilakukan oleh saudara Jurbanus Fonataba Alias Banu. Pada saat itu juga anggota piket SPKT di Kantor penjagaan Polres Kepulauan Yapen pergi untuk memanggil saudara Jurbanus Fonataba Alias Banu dirumahnya. Pada saat kami memediasi Terdakwa dan saudara Jurbanus Fonataba Alias Banu di ruang SPKT Polres Kepulauan Yapen untuk menyelesaikan permasalahan mereka disitu saudara Jurbanus Fonataba Alias Banu sempat mengeluarkan kata-kata kalau Terdakwa sedang memiliki narkoba jenis ganja sehingga pada saat itu juga Saksi memberitahukan kepada Anggota Sat Resnarkoba Kepulauan Yapen yakni Saksi Briptu Rulandt Robert Stevenson Smith Msen sehingga Saksi Briptu Rulandt Robert Stevenson Smith

Halaman 7 dari 35 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2024/PN Sri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Msen membawa Terdakwa dan saudara Jurbanus Fonataba Alias Banu keruangan Sat Resnarkoba. Pada saat diruang Terdakwa dan saudara Jurbanus Fonataba Alias Banu sempat diinterogasi, namun Terdakwa tidak mau mengakui mengenai Narkotika yang diduga jenis ganja, oleh karena untuk memastikan informasi tersebut saat itu juga Saksi bersama-sama Saksi Briptu Rulandt Robert Stevenson Smith Msen langsung pergi kerumah Saksi Cikal Nofrran Mainarisi. Sesampainya di rumah tersebut dan Saksi bersama-sama Saksi Briptu Rulandt Robert Stevenson Smith Msen meminta izin kepada Saksi Cikal Nofrran Mainarisi untuk menunjukan kamar Terdakwa, namun kondisi pintu kamar sedang terkunci, oleh karenanya Saksi kembali lagi ke kantor untuk mengambil kunci kamar yang dibawa Terdakwa dan sekaligus membawa Terdakwa ditempat kejadian tersebut, Pada saat itu tiba dirumah Terdakwa disitu Saksi dan Saksi Briptu Rulandt Robert Stevenson Smith Msen membuka kunci kamar dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas koper berwarna biru, pada saat koper tersebut dibuka oleh petugas Polisi saat itu juga ditemukan didalam tumpukan baju berupa 2 (dua) bungkus kantong plastik berwarna hitam dan pada saat kantong tersebut dibuka ditemukan di dalamnya 19 (sembilan belas) bungkus plastik bening berisikan narkotika yang diduga jenisnya adalah ganja. Setelah petugas Polisi menemukan barang bukti narkotika pada saat itu juga petugas Polisi membawa Terdakwa dan barang bukti yang ada ke Kantor Sat Resnarkoba;

- Bahwa pada saat melakukan penggeledahan di rumah Saksi Cikal telah ditemukan 19 (sembilan belas) bungkus plastik bening berisikan narkotika yang diduga jenisnya adalah ganja, 1 (satu) buah tas koper merek Polo Viena berwarna biru, 2 (dua) bungkus kantong plastik berwarna hitam, 1 (satu) helai baju berwarna biru, 1 (satu) helai baju berwarna abu-abu, 1 (satu) helai baju dinas ASN berwarna coklat, 1 (satu) helai celana dinas ASN berwarna coklat dan 1 (satu) buah gembok merek ESLN;
- Bahwa Saksi mengetahui Saksi Jurbanus Fonataba alias Banu tidak ikut di tempat kejadian perkara;
- Bahwa keberadaan dari Saksi Jurbanus Fonataba alias Banu sudah tidak ada di Serui karena Saksi Jurbanus Fonataba alias Banu bekerja sebagai PNS di Mamberamo;
- Bahwa Saksi sempat menanyakan kepada Terdakwa bahwa Narkotika yang diduga jenisnya ganja belum ada yang dijual;
- Bahwa Saksi setelah mengamankan Narkotika yang diduga jenisnya ganja langsung dilakukan pemeriksaan di laboratorium;

Halaman 8 dari 35 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2024/PN Sri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menyatakan telah dilakukan pemeriksaan urine Terdakwa kemudian diperoleh hasil yakni Positif mengandung narkoba;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin untuk memiliki dan menggunakan Narkoba yang diduga jenisnya adalah Ganja tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa bukan termasuk daftar pencarian orang terkait peredaran narkoba;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak mengajukan keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi **BRIPTU RULANDT ROBERT STEVENSON SMITH MSEN** di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadapkan di persidangan terkait masalah tindak pidana Penyalahgunaan Narkoba yang diduga jenis Ganja;
- Bahwa Peristiwa tindak pidana penyalahgunaan Narkoba yang diduga jenis Ganja tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 24 Juli 2024 sekitar pukul 15.30 WIT di Jalan Padat Karya, Kecamatan Yapen Selatan, Kabupaten Kepulauan Yapen tepatnya di rumah Saksi Cikal Nofran Wainarisi;
- Bahwa kejadian tindak pidana tersebut terjadi ketika Saksi sedang bekerja di Sat Resnarkoba Polres Kepulauan Yapen, kemudian Saksi mendapat informasi dari anggota piket SPKT Polres Kepulauan Yapen yakni Saksi Briptu Eyderyanto Karaeng mengatakan kalau Terdakwa sedang memiliki narkoba yang diduga jenis ganja. Pada saat diruangan Terdakwa dan Saudara Jurbanus Fonataba Alias Banu sempat diinterogasi, namun Terdakwa tidak mau mengakui mengenai Narkoba yang diduga jenis ganja, oleh karena untuk memastikan informasi tersebut saat itu juga Saksi bersama-sama Saksi Briptu Eyderyanto Karaeng langsung pergi kerumah Saksi Cikal Nofran Mainarisi. Sesampainya di rumah tersebut dan Saksi bersama-sama Saksi Briptu Eyderyanto Karaeng meminta izin kepada Saksi Cikal Nofran Mainarisi untuk menunjukan kamar Terdakwa, namun kondisi pintu kamar sedang terkunci, oleh karenanya Saksi Briptu Eyderyanto Karaeng kembali lagi ke kantor untuk mengambil kunci kamar yang dibawa Terdakwa dan sekaligus membawa Terdakwa ditempat kejadian tersebut, Pada saat itu tiba dirumah Terdakwa disitu Saksi dan Saksi Briptu Eyderyanto Karaeng langsung membuka kunci kamar dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas koper berwarna biru, pada saat koper tersebut dibuka oleh petugas Polisi saat itu juga ditemukan didalam tumpukan baju berupa 2 (dua) bungkus kantong plastik berwarna hitam dan pada saat kantong tersebut dibuka ditemukan di dalamnya 19 (sembilan belas) bungkus plastik bening berisikan narkoba yang diduga jenisnya

Halaman 9 dari 35 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2024/PN Sru

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



adalah ganja. Setelah petugas Polisi menemukan barang bukti narkoba pada saat itu juga petugas Polisi membawa Terdakwa dan barang bukti yang ada ke Kantor Sat Resnarkoba;

- Bahwa pada saat melakukan penggeledahan di tempat kejadian perkara telah ditemukan 19 (sembilan belas) bungkus plastik bening berisikan narkoba yang diduga jenisnya adalah ganja, 1 (satu) buah tas koper merek Polo Viena berwarna biru, 2 (dua) bungkus kantong plastik berwarna hitam, 1 (satu) helai baju berwarna biru, 1 (satu) helai baju berwarna abu-abu, 1 (satu) helai baju dinas ASN berwarna coklat, 1 (satu) helai celana dinas ASN berwarna coklat dan 1 (satu) buah gembok merek ESLN;
- Bahwa Saksi mengetahui Saksi Jurbanus Fonataba alias Banu tidak ikut di tempat kejadian perkara, dan keberadaan dari Saksi Jurbanus Fonataba alias Banu sudah tidak ada di Serui;
- Bahwa Saksi sempat menanyakan kepada Terdakwa bahwa Narkoba yang diduga jenisnya ganja belum ada yang dijual;
- Bahwa Saksi setelah mengamankan Narkoba yang diduga jenisnya ganja langsung dilakukan pemeriksaan di laboratorium, dan telah dilakukan penimbangan dengan jumlah total 19 (sembilan belas) bungkus plastik berisikan narkoba yang diduga jenis ganja yang ditemukan pada diri Terdakwa seberat 396,8 (tiga ratus sembilan puluh enam koma delapan gram)
- Bahwa Saksi menyatakan telah dilakukan pemeriksaan urine Terdakwa kemudian diperoleh hasil yakni Positif mengandung narkoba;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin untuk memiliki dan menggunakan Narkoba yang diduga jenisnya adalah Ganja tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa bukan termasuk daftar pencarian orang terkait peredaran narkoba;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak mengajukan keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi JURBANUS FONATABA ALIAS BANU yang keterangannya dibacakan diperisdisan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadapkan di persidangan terkait masalah tindak pidana Penyalahgunaan Narkoba yang diduga jenis Ganja;
- Bahwa Saksi menerangkan baju dan celana tersebut adalah milik Saksi sendiri dan juga Terdakwa sementara tas koper warna biru itu adalah milik kami karena sama-sama membelinya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan Terdakwa yang menyimpannya baju dan celana milik saksi waktu kami awal datang pertama ke Serui sekitar bulan Juni 2024;
- Bahwa Saksi menerangkan narkoba yang diduga ganja tersebut adalah milik Terdakwa yang mana dirinya yang membelinya di Jayapura;
- Bahwa Saksi menerangkan narkoba yang diduga ganja tersebut di atas Saksi dan Terdakwa peroleh di Jayapura pada tanggal 18 Juli 2024, dan selanjutnya Terdakwa menyimpan atau mengamankannya di tas koper tersebut;
- Bahwa narkoba yang diduga jenis ganja tersebut adalah milik Saksi karena memang Saksi yang memberikan uang, namun uang tersebut untuk mengganti 5 (lima) paket plastik Ganja yang Saksi gunakan adalah milik Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa mengajukan keberatan pada pokoknya:

- Bahwa tas koper warna biru itu adalah milik Jurbanus Fonataba alias Banu;

4. Saksi **CIKAL NOFRAN WAINARISI** yang keterangannya dibacakan dipersidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Tindak pidana Narkoba atau perkara Penjualan dan atau kepemilikan Narkoba yang diduga jenisnya adalah Ganja yang Saksi maksudkan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 24 Juli 2024 sekitar pukul 15.30 WIT di Jalan Padat Karya, Kecamatan Yapen Selatan, Kabupaten Kepulauan Yapen;
- Bahwa kejadian tindak pidana terjadi pada hari Rabu tanggal 24 Juli 2024 sekitar pukul 10.00 WIT, Saksi bersama Terdakwa datang ke Kantor penjagaan Polres Kepulauan Yapen untuk menyelesaikan permasalahan antara Saudari Terdakwa dan Saksi Jurbanus Fonataba alias Banu dan Saudara Rambo Robodin, dimana pada saat penyelesaian masalah saat itu Terdakwa meminta uang denda kepada Saksi Jurbanus Fonataba alias Banu dan saudara Rambo Robodin, sehingga pada saat itu Saksi Jurbanus Fonataba alias Banu mengatakan kepada Terdakwa kalau sementara ini saksi belum punya uang untuk membayar denda kepada Terdakwa, dan disitu Saksi Jurbanus Fonataba alias Banu mengatakan “ Kalau mau denda ko kasih Ganja yang ada di ko saya jual”, dan setelah itu Terdakwa dan Saksi Jurbanus Fonataba alias Banu dibawa kedalam keruangan Sat Resnarkoba dan tidak beberapa lama kemudian beberapa petugas Polisi datang kerumah Saksi yang berada di Jalan Padat Karya, Kecamatan Yapen Selatan, Kabupaten Kepulauan Yapen, yang mana pada saat itu juga Saksi sudah pulang kerumah Saksi. Pada saat petugas Polisi tiba dirumah Saksi disitu petugas Polisi menanyakan kamar tempat Terdakwa tempati dan disitu Saksi menunjuk sebuah kamar yang ditempati oleh Terdakwa,

Halaman 11 dari 35 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2024/PN Sru

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



namun pintu kamar tersebut dalam posisi masih terkunci sehingga seorang petugas Polisi kembali ke Kantor Polres Kepulauan Yapen untuk meminta kunci pada Terdakwa, dan tidak beberapa lama kemudian petugas Polisi itu juga membawa Terdakwa kerumah Saksi, dan disitu kami langsung membuka pintu kamar tersebut dan petugas Polisi menemukan 1 (satu) buah tas koper berwarna biru, dan pada dan pada saat petugas Polisi membuka tas koper tersebut dimana tas koper itu dalam posisi digembok dan saat itu juga petugas Polisi membuka paksa gembok tersebut, dan menemukan ditumpukan baju barang bukti berupa 2 (dua) bungkus kantong plastik berwarna hitam yang berisikan 19 (sembilan belas) bungkus plastik bening yang berisikan Narkotika jenis yang diduga Ganja. Setelah itu petugas Polisi langsung membawa saudari Meiland Manobi alias Meilan dan barang bukti tersebut ke Kantor Polres Kepulauan Yapen;

- Bahwa pada saat itu petugas Polisi bisa datang kerumah Saksi karena petugas Polisi mendapatkan informasi bahwa Terdakwa sedang menyimpan Narkotika yang diduga jenis Ganja;
- Bahwa pada saat petugas Polisi melakukan penggeledahan saat itu menemukan 1 (satu) buah tas koper berwarna biru dan pada saat tas koper tersebut dibuka ditemukan 2 (dua) bungkus kantong plastik berwarna hitam yang berisikan 19 (sembilan belas) bungkus plastik bening yang berisikan Narkotika yang diduga jenis Ganja;
- Bahwa sebelumnya yang menempati kamar tersebut adalah adik Saksi yang bernama Saudara Jhon Wainarisi yang mana adik Saksi sudah tidak menempatinnya sejak tanggal 18 Juli 2024 dimana ia sudah berangkat ke Kota Jayapura untuk kuliah, sehingga saat itu Saksi memberikan tumpangan kepada Terdakwa untuk menempati kamar itu;
- Bahwa pada malam dimana saudari Terdakwa datang kerumah Saksi disitu Terdakwa sempat memberitahukan kepada Saksi kalau Terdakwa sedang berkelahi dengan pacarnya yaitu Saksi Jurbanus Fonataba alias Banu, sehingga saat itu juga Saksi mempersilahkan Terdakwa untuk tinggal dirumah Saksi;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa tidak memiliki ijin resmi dari instansi yang berwenang untuk membawa, memiliki, menyimpan, menjual dan mengkonsumsi Narkotika yang diduga jenis Ganja;
- Bahwa Saksi mengetahui Tersangka tidak bekerja pada bidang kesehatan, sehingga Terdakwa tidak dapat membawa, memiliki, menyimpan, menjual dan mengkonsumsi Narkotika jenis Ganja untuk penelitian dan pengobatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak mengajukan keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penuntut Umum juga telah membacakan:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Nomor Lab: 294/NNF/VIII/2024, tanggal 02 Agustus 2024, oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Papua berupa 1 (satu) buah plastik klip bening seberat 0,5 (nol koma lima) gram berisi daun, biji, dan batang kering dengan hasil pengujian barang bukti adalah Sampel Positif Mengandung Ganja (Narkotika golongan I);
- Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Narkotika berdasarkan Surat dari PT Pegadaian (Persero) UPC Pelabuhan Serui, Nomor: 025/11858/VII/2024 tanggal 24 Juli 2024 tentang Penyampaian Hasil Penimbangan Barang Bukti Narkotika menerangkan 19 (sembilan belas) bungkus narkotika jenis ganja yang telah disita Terdakwa diketahui seberat, yaitu 396, 8 (tiga ratus sembilan puluh enam koma delapan) gram;
- Berita Acara Penyisihan barang barang bukti Narkotika berdasarkan Surat dari PT Pegadaian (Persero) UPC Pelabuhan Serui, Nomor: 026/11858/VII/2024 tanggal 25 Juli 2024 tentang Penyampaian Hasil penyisihan Barang Bukti Narkotika menerangkan 1 (satu) bungkus plastik bening berisi narkotika yang diduga jenisnya adalah ganja seberat 19,3 (Sembilan belas koma tiga) gram untuk selanjutnya dilakukan penyisihan seberat 0,5 (nol koma lima) gram guna menjadi sampel untuk pembuktian secara laboratoris;
- Surat Keterangan Pemeriksaan Narkotika Nomor Polisi: SKPN/1525/VII/2024/ urkes oleh Dokter pada Fasilitas TK.1 Klinik DARMA PATRIA Polres Kepulauan Yapen menerangkan telah dilakukan pemeriksaan urine Terdakwa Meiland Manobi dengan hasil Terdakwa Meiland Manobi positif narkotika dengan kandungan *Marijuana*;
- Surat Keterangan status barang sitaan narkotika Nomor: B-787A./R.1.18/Enz.1/07/2024 tanggal 26 Juli 2024 oleh Plh Kepala Kejaksaan Negeri Kepulauan Yapen selaku Penuntut Umum menerangkan keseluruhan barang bukti yakni 19 (sembilan belas) bungkus narkotika jenis ganja yang telah disita Terdakwa diketahui seberat, yaitu 396, 8 (tiga ratus sembilan puluh enam koma delapan) gram yang telah disisihkan 0,5 (nol koma lima) gram menjadi 396,3 (tiga ratus sembilan puluh enam koma tiga) gram dipergunakan untuk kepentingan pembuktian perkara;

Halaman 13 dari 35 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2024/PN Sri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alat bukti surat tersebut telah dibacakan dipersidangan dan alat bukti surat tersebut telah dibuat oleh pejabat yang berwenang serta diperlihatkan kepada Terdakwa dan Terdakwa membenarkannya, sehingga berdasarkan Pasal 187 KUHAP alat bukti surat tersebut dapat dijadikan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli meskipun sudah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diperiksa di Penyidik Kepolisian mengenai tindak pidana Penyalahgunaan Narkotika yang diduga jenis Ganja;
- Bahwa Peristiwa tindak pidana penyalahgunaan Narkotika jenis Ganja tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 24 Juli 2024 pukul 15.30 WIT di Jalan Padat Karya Serui Kecamatan Yapen Selatan Kabupaten Kepulauan Yapen tepatnya di rumah Saksi Cikal Wainarisi;
- Bahwa awal kejadian tindak pidana terjadi pada hari Rabu tanggal 24 Juli 2024 pukul 10.00 WIT Terdakwa bersama Saksi Cikal Wainarisi datang ke Kantor penjagaan Polres Kepulauan Yapen untuk menyelesaikan permasalahan antara Terdakwa dan Saksi Jurbanus Fonataba dan Saudara Rambo Robodin, dimana pada saat penyelesaian masalah saat itu Terdakwa meminta uang denda atau uang malu kepada Saksi Jurbanus Fonataba dan Saudara Rambo Robodin karena Saksi Jurbanus Fonataba telah melakukan pemukulan kepada Terdakwa, sehingga pada saat itu Saksi Jurbanus Fonataba mengatakan kepada Terdakwa kalau sementara ini Saksi Jurbanus Fonataba belum mempunyai uang untuk membayar denda kepada Terdakwa, akan tetapi disitu Saksi Jurbanus Fonataba mengatakan "kalau mau denda ko kasih ganja yang ada di ko saya jual" setelah itu Terdakwa dan Saksi Jurbanus Fonataba dibawa ke Satresnarkoba. Namun Terdakwa tidak mengetahui keberadaan Narkotika tersebut, setelah mendengar keterangan Terdakwa tersebut, petugas Polisi langsung pergi ke tempat kejadian bersama Saksi Cikal Wainarisi selaku pemilik rumah tersebut, sesampainya ditempat kejadian kejadian petugas polisi menanyakan kamar Terdakwa lalu Saksi Cikal Wainarisi menunjukkan kamar tersebut namun pada saat itu posisi kamar tersebut masih terkunci sehingga petugas Polisi kembali untuk meminta kunci sekaligus membawa Terdakwa, sekitar pukul 15.30 WIT petugas Polisi datang dan membuka pintu kamar tersebut dan menemukan satu buah tas koper berwarna biru dalam posisi digembok, saat itu juga petugas Polisi membuka

Halaman 14 dari 35 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2024/PN Srl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



paksa gembok tersebut dan menemukan di tumpukan baju ada 2 (dua) bungkus plastik berwarna hitam yang berisikan 19 (sembilan belas) bungkus plastik bening yang berisikan narkotika yang diduga jenis ganja;

- Bahwa pada saat melakukan pengeledahan di tempat kejadian perkara telah ditemukan 19 (sembilan belas) bungkus plastik bening berisikan narkotika yang diduga jenisnya adalah ganja, 1 (satu) buah tas koper merek Polo Viena berwarna biru, 2 (dua) bungkus kantong plastik berwarna hitam, 1 (satu) helai baju berwarna biru, 1 (satu) helai baju berwarna abu-abu, 1 (satu) helai baju dinas ASN berwarna coklat, 1 (satu) helai celana dinas ASN berwarna coklat dan 1 (satu) buah gembok merek ESLN;
- Bahwa Terdakwa pernah diberikan uang oleh Saudara Jurbanus Fonataba sebesar Rp 5.000.000 (lima juta rupiah) namun uang tersebut diambil kembali oleh Saudara Jurbanus Fonataba ketika berada di Jayapura;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika yang diduga ganja ketika di Jayapura Terdakwa melihat Saudara Jurbanus Fonataba menerima sebuah kantong plastik hitam dari Saudara Arawi Wainggai yang mana Terdakwa tahu yang ada dalam kantong plastik hitam tersebut adalah Narkotika yang diduga jenis ganja yang nanti narkotika tersebut dibawa ke Serui untuk dijual, kemudian setibanya di Serui Narkotika yang diduga ganja tersebut ditaruh di dalam koper berwarna biru tersebut dan disimpan di kamar yang ditempati Terdakwa di rumah Saksi Cikal Wainarisi karena pada saat itu Terdakwa dan Saudara Jurbanus Fonataba hendak berangkat kembali ke Jayapura dan menyimpan Narkotika tersebut demikian karena dikira lebih aman;
- Bahwa Terdakwa pernah mengambil narkotika jenis ganja dari dalam koper tersebut untuk dijual kepada gaj Saudara Andika atas perintah dari Saksi Saudara Jurbanus Fonataba, kemudian Terdakwa menerima Uang dari Saudara Andika sejumlah Rp400.000 (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Jurbanus Fonataba pernah bersama-sama menggunakan narkotika yang diduga ganja tersebut sebanyak 5 (lima) kali dengan cara memasukkan narkotika tersebut ke dalam kertas rokok kemudian dibakar lalu dihisap;
- Bahwa setelah kejadiannya Terdakwa merasa ditipu oleh Terdakwa karena narkotika yang diduga ganja bukan milik Terdakwa melainkan narkotika tersebut adalah milik Saksi Jurbanus Fonataba;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa kenal Saksi Jurbanus Fonataba sudah lama dan hubungan Terdakwa dengan Saksi Jurbanus Fonataba adalah pacaran dan sudah menjalani hubungan selama 2 (dua) tahun;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin atau dokumen resmi terhadap Narkotika yang diduga jenis ganja yang ditemukan di dalam koper tersebut;
- Bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya tersebut;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. Saksi **JOHANIS PETRUS MENANTI** di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadapkan di persidangan terkait masalah tindak pidana Penyalahgunaan Narkotika yang diduga jenis ganja;
- Bahwa Saksi diajak untuk mendampingi oleh Terdakwa ke Kantor Polres Kepulauan Yapen karena Saksi mendengar bahwa ada Narkotika yang diduga jenis ganja didalam tas koper;
- Bahwa Saksi menerangkan sebelum datang untuk mendampingi Terdakwa di Polres Kepulauan Yapen, Terdakwa sempat datang menghampiri Saksi pada malam harinya dan kemudian bercerita bahwa Terdakwa sempat bertengkar dengan Saksi Jurbanus Fonataba di depan toko serui indah dan Saksi Jurbanus Fonataba juga memukul Terdakwa dan akan mengambil motor Terdakwa, Saudara Rambo juga mengancam mau pukul Terdakwa, ketika kejadian tersebut Saksi Cikal Nofran Wainarisi dan Saudara Rambo Robodin juga melihatnya karena Terdakwa sedang dibonceng oleh Saksi Cikal Nofran Wainarisi, setelah mendengar cerita Saksi langsung menyarankan Terdakwa untuk melaporkan kejadian di Kantor polisi, keesokan harinya barulah Terdakwa menghampiri saksi di gereja dan menyampaikan sudah membuat laporan polisi mengenai permasalahan yang disampaikan Terdakwa semalam dan meminta saksi untuk menemani Terdakwa ke Polres Kepulauan Yapen untuk menyelesaikan perkara tersebut;
- Bahwa setelah Saksi mendampingi Terdakwa melakukan mediasi di Polres Kepulauan Yapen terkait permasalahan dengan Saksi Jurbanus Fonataba, yang saksi ketahui pada saat itu permasalahan tersebut sudah selesai karena terdakwa sudah dimintai keterangan terkait itu dan menandatangani berita acara sehingga saksi sudah tidak mengikuti perkembangan permasalahan tersebut;

Halaman 16 dari 35 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2024/PN Sru

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui di dalam koper tersebut ada narkotika jenis ganja
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa dan Saksi Jurbanus Fonataba alias Banu tinggal di Cina Tua;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Terdakwa juga sempat bekerja di Jayapura; Terhadap keterangan Saksi tersebut, Penuntut Umum menyatakan keberatan yang pada pokoknya, sebagai berikut:
 - Keterangan saksi tersebut sama sekali menggambarkan bahwa saksi tidak mengetahui tentang pokok perkara ini;
- 2. Saksi **VICTOR C.R. MENANTI** di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dihadapkan di persidangan terkait masalah tindak pidana Penyalahgunaan Narkotika yang diduga jenis ganja;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui peristiwa tersebut namun Saksi baru mengetahui peristiwa setelah mendengar dari Saksi Johanis Petrus Menanti, bahwa Saksi Johanis Petrus Menanti didatangi Terdakwa di gereja (newi) pada malam harinya dan kemudian bercerita bahwa Terdakwa sempat bertengkar dengan Saksi Jurbanus Fonataba di depan toko serui indah dan Saksi Jurbanus Fonataba juga memukul Terdakwa dan akan mengambil motor Terdakwa, Saudara Rambo juga mengancam mau pukul Terdakwa, ketika kejadian tersebut Saksi Cikal Nofran Wainarisi dan Saudara Rambo Robodin juga melihatnya karena Terdakwa sedang dibonceng oleh Saksi Cikal Nofran Wainarisi, setelah mendengar cerita Saksi langsung menyarankan Terdakwa untuk melaporkan kejadian di Kantor polisi, keesokan harinya barulah Terdakwa menghampiri saksi di gereja dan menyampaikan sudah membuat laporan polisi mengenai permasalahan yang disampaikan Terdakwa semalam dan meminta saksi untuk menemani Terdakwa ke Polres Kepulauan Yapen untuk menyelesaikan perkara tersebut;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui di dalam koper tersebut ada narkotika jenis ganja;
 - Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa dan Saksi Jurbanus Fonataba alias Banu tinggal di Cina Tua;
 - Bahwa Saksi mengetahui 3 (tiga) tahun lalu Terdakwa di Jayapura kerja jualan dan tinggal di Ruko; Terhadap keterangan Saksi tersebut, Penuntut Umum menyatakan keberatan yang pada pokoknya, sebagai berikut:

Halaman 17 dari 35 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2024/PN Srlu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Keterangan saksi tersebut sama sekali menggambarkan bahwa saksi tidak mengetahui tentang pokok perkara ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan narkotika yang diduga jenisnya adalah ganja seberat 19,3 (Sembilan belas koma tiga) gram;
2. 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan narkotika yang diduga jenisnya adalah ganja seberat 23,8 (dua puluh tiga koma delapan) gram;
3. 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan narkotika yang diduga jenisnya adalah ganja seberat 22,0 (dua puluh dua koma nol) gram;
4. 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan narkotika yang diduga jenisnya adalah ganja seberat 20,5 (dua puluh koma lima);
5. 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan narkotika yang diduga jenisnya adalah ganja seberat 20, 1 (dua puluh koma satu) gram;
6. 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan narkotika yang diduga jenisnya adalah ganja seberat 23,9 (dua puluh tiga koma sembilan) gram;
7. 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan narkotika yang diduga jenisnya adalah ganja seberat 22,9 (dua puluh dua koma sembilan) gram;
8. 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan narkotika yang diduga jenisnya adalah ganja seberat 18,5 (delapan belas koma lima) gram;
9. 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan narkotika yang diduga jenisnya adalah ganja seberat 22,7 (dua puluh dua koma tujuh) gram;
10. 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan narkotika yang diduga jenisnya adalah ganja seberat 21,3 (dua puluh satu koma tiga) gram;
11. 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan narkotika yang diduga jenisnya adalah ganja seberat 18,8 (delapan belas koma delapan) gram;
12. 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan narkotika yang diduga jenisnya adalah ganja seberat 19,4 (sembilan belas koma empat) gram;
13. 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan narkotika yang diduga jenisnya adalah ganja seberat 21,5 (dua puluh satu koma lima) gram;
14. 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan narkotika yang diduga jenisnya adalah ganja seberat 20,6 (dua puluh koma enam) gram;
15. 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan narkotika yang diduga jenisnya adalah ganja seberat 21,3 (dua puluh satu koma tiga) gram;
16. 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan narkotika yang diduga jenisnya adalah ganja seberat 20,4 (dua puluh koma empat) gram;

Halaman 18 dari 35 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2024/PN Sri



17. 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan narkotika yang diduga jenisnya adalah ganja seberat 20,6 (dua puluh koma enam) gram;
18. 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan narkotika yang diduga jenisnya adalah ganja seberat 18,6 (delapan belas koma enam) gram;
19. 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan narkotika yang diduga jenisnya adalah ganja seberat 20,6 (dua puluh koma enam) gram;
20. 2 (dua) bungkus kantong plastik berwarna hitam;
21. 1 (satu) buah tas Koper merek POLO VIENNA berwarna biru;
22. 1 (satu) helai baju berwarna biru;
23. 1 (satu) helai baju berwarna abu-abu;
24. 1 (satu) helai baju dinas ASN berwarna cokelat;
25. 1 (satu) helai celana dinas ASN berwarna cokelat;
26. 1 (satu) buah gembok merek ESLN;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian dan barang bukti tersebut telah diperlihatkan baik kepada Para Saksi maupun Terdakwa dan yang bersangkutan membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala hal-hal yang terungkap dalam persidangan sebagaimana yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap menjadi suatu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, bukti surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa diperiksa di Penyidik Kepolisian mengenai tindak pidana Penyalahgunaan Narkotika jenis ganja;
2. Bahwa Peristiwa tindak pidana penyalahgunaan Narkotika jenis Ganja yang dilakukan Terdakwa tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 24 Juli 2024 pukul 15.30 WIT di Jalan Padat Karya Serui Kecamatan Yapen Selatan Kabupaten Kepulauan Yapen tepatnya di rumah Saksi Cikal Wainarisi
3. Bahwa awal kejadian tindak pidana terjadi pada hari Rabu tanggal 24 Juli 2024 pukul 10.00 WIT Terdakwa bersama Saksi Cikal Wainarisi datang ke Kantor penjagaan Polres Kepulauan Yapen untuk membuat laporan pengaduan tentang penganiayaan yang dilakukan oleh Saksi Jurbanus Fonataba Alias Banu kepada salah satu petugas SPKT yakni Saksi Briptu Eyderyanto Karaeng. Pada saat itu juga anggota piket SPKT di Kantor penjagaan Polres Kepulauan Yapen

Halaman 19 dari 35 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2024/PN Sri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pergi untuk memanggil Saksi Jurbanus Fonataba Alias Banu dirumahnya dan Saudara Rambo Robodin dirumah, selanjutnya Pada saat dimediasi Terdakwa dan Saksi Jurbanus Fonataba Alias Banu diruang SPKT Polres Kepulauan Yapen saat itu Terdakwa meminta uang denda atau uang malu kepada Saksi Jurbanus Fonataba dan Saudara Rambo Robodin karena Saksi Jurbanus Fonataba telah melakukan pemukulan kepada Terdakwa, sehingga pada saat itu Saksi Jurbanus Fonataba mengatakan kepada Terdakwa kalau sementara ini Saksi Jurbanus Fonataba belum mempunyai uang untuk membayar denda kepada Terdakwa, akan tetapi disitu Saksi Jurbanus Fonataba mengatakan "kalau mau denda ko kasih ganja yang ada di ko saya jual" sehingga pada saat itu juga Saksi Briptu Eyderyanto Karaeng memberitahukan kepada Anggota Sat Resnarkoba Kepulauan Yapen yakni Saksi Briptu Rulandt Robert Stevenson Smith Msen sehingga Saksi Briptu Rulandt Robert Stevenson Smith Msen membawa Terdakwa dan Saksi Jurbanus Fonataba Alias Banu keruangan Sat Resnarkoba. Pada saat diruang Terdakwa dan Saksi Jurbanus Fonataba Alias Banu sempat diinterogasi, namun Terdakwa tidak mau mengakui mengenai narkoba jenis ganja, oleh karena untuk memastikan informasi tersebut saat itu juga Saksi Briptu Eyderyanto Karaeng bersama-sama Saksi Briptu Rulandt Robert Stevenson Smith Msen, dengan didampingi Saksi Cikal Nofrran Mainarisi langsung pergi ditempat kejadian. Sesampainya di rumah tersebut dan Saksi bersama-sama Saksi Briptu Rulandt Robert Stevenson Smith Msen meminta izin kepada Saksi Cikal Nofrran Mainarisi untuk menunjukan kamar Terdakwa, namun kondisi pintu kamar sedang terkunci, oleh karenanya Saksi Briptu Eyderyanto Karaeng kembali lagi ke kantor untuk mengambil kunci kamar yang dibawa Terdakwa dan sekaligus membawa Terdakwa ditempat kejadian tersebut, Pada saat itu tiba dirumah sekitar pukul 15.30 WIT Terdakwa bersama Saksi Briptu Eyderyanto Karaeng dan Briptu Rulandt Robert Stevenson Smith Msen membuka kunci kamar dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas koper berwarna biru, pada saat koper tersebut dibuka oleh petugas Polisi saat itu juga ditemukan didalam tumpukan baju berupa 2 (dua) bungkus kantong plastik berwarna hitam dan pada saat kantong tersebut dibuka ditemukan di dalamnya 19 (sembilan belas) bungkus plastik bening berisikan narkoba jenis ganja. Setelah petugas Polisi menemukan barang bukti narkoba pada saat itu juga petugas Polisi membawa Terdakwa dan barang bukti yang ada ke Kantor Sat Resnarkoba;

Halaman 20 dari 35 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2024/PN Sri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Terdakwa kenal Saksi Jurbanus Fonataba sudah lama dan hubungan Terdakwa dengan Saksi Jurbanus Fonataba adalah pacaran dan sudah menjalani hubungan selama 2 (dua) tahun;
5. Bahwa Terdakwa pernah diberikan uang oleh Saksi Jurbanus Fonataba sebesar Rp 5.000.000 (lima juta rupiah) namun uang tersebut diambil kembali oleh Saksi Jurbanus Fonataba ketika berada di Jayapura;
6. Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis ganja ketika di Jayapura Terdakwa melihat Saksi Jurbanus Fonataba menerima kantong plastik hitam dari Saudara Arawi Wainggai yang mana Terdakwa tahu bahwa yang berada dalam kantong plastik hitam tersebut adalah Narkotika jenis ganja dan narkotika tersebut dibawa ke Serui untuk dijual, kemudian setibanya di Serui narkotika jenis ganja tersebut ditaruh di dalam koper berwarna biru tersebut dan disimpan di kamar yang ditempati Terdakwa di rumah Saksi Cikal Wainarisi karena pada saat itu Terdakwa dan Saksi Jurbanus Fonataba hendak berangkat kembali ke Jayapura dan menyimpan narkotika tersebut demikian karena dikira lebih aman;
7. Bahwa Terdakwa pernah mengambil narkotika jenis ganja dari dalam koper tersebut untuk dijual kepada saudara Andika atas perintah dari Saksi Jurbanus Fonataba, kemudian Terdakwa menerima Uang dari Saudara Andika sejumlah Rp400.000 (empat ratus ribu rupiah);
8. Bahwa Terdakwa dan Saksi Jurbanus Fonataba pernah bersama-sama menggunakan ganja tersebut sebanyak 5 (lima) kali;
9. Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin atau dokumen resmi terhadap Narkotika yang diduga jenis ganja yang ditemukan di dalam koper tersebut;
10. Bahwa ketika dilakukan tes urine terhadap Terdakwa dan diketahui hasilnya positif mengandung Narkotika;
11. Bahwa berdasarkan Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Nomor Lab: 294/NNF/III/2024, tanggal 02 Agustus 2024, oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensi Polda Papua berupa 1 (satu) buah plastik klip bening seberat 0,5 (nol koma lima) gram beirisikan daun, biji, dan batang kering dengan hasil pengujian barang bukti adalah Sampel Positif Mengandung Ganja (Narkotika golongan I);
12. Bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya tersebut;
13. Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Halaman 21 dari 35 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2024/PN Sri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 111 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Setiap Orang”:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini pada pokoknya adalah subyek hukum atau pelaku tindak pidana dan terhadapnya dapat dipertanggungjawabkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 1 butir 15 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum. Berdasarkan hal tersebut maka setiap orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak dan melawan hukum, sehingga setiap orang itu yaitu subyek hukum selaku pemegang hak dan kewajiban yang dapat bertanggung jawab atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Perintah Penyidikan dari Kepolisian Resort Kepulauan Yapen, Surat Dakwaan dan Surat Tuntutan dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kepulauan Yapen. Dan kemudian pemeriksaan identitas Terdakwa pada sidang pertama yang telah dibenarkan oleh Terdakwa sendiri sebagaimana termaktub dalam Berita Acara Persidangan dalam perkara ini maupun membenaran Para Saksi yang dihadapkan di depan persidangan yaitu bahwa yang sedang diadili di depan persidangan Pengadilan Negeri Serui adalah **MEILAND MANOBI Alias MEILAND**, sehingga tidak terjadi *error in persona*;

Menimbang, bahwa Terdakwa selama dipersidangan berlangsung yang bersangkutan memperlihatkan kondisi dirinya secara fisik maupun psikisnya secara umum dapat dinyatakan sehat, karena Terdakwa mampu menjawab dengan baik dan benar setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya, sehingga dengan demikian

Halaman 22 dari 35 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2024/PN Sru



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa memiliki kemampuan bertanggung jawab apabila kemudian ternyata Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya, dengan demikian yang dimaksud dengan unsur **Setiap Orang** telah terpenuhi dalam diri Terdakwa Meiland Manobi Alias Meiland;

Ad.2. Unsur **“Tanpa hak atau melawan hukum”**:

Menimbang, bahwa unsur ke-2 dalam pasal ini dapat dipandang kata tanpa atau melawan hukum dirumuskan secara alternatif, terbukti dari digunakannya kata “atau” sebagai kata hubung antara tanpa hak dengan melawan hukum. Keadaan ini harus diartikan, jika sudah terpenuhi salah satu saja dari rumusan tersebut di atas, maka dianggap terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak” dalam Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah bahwa perbuatan atau tindakan seseorang yang berkaitan dengan kegiatan penyalahgunaan Narkotika adalah tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang, sedangkan yang dimaksud dengan “melawan hukum” adalah perbuatan tersebut bertentangan atau dilarang oleh peraturan yang berlaku, dalam hal ini dilarang berdasarkan ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika serta peraturan-peraturan lainnya;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah ditentukan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sedangkan ijin penggunaan Narkotika dan pengadaannya harus dilakukan oleh Menteri Kesehatan Republik Indonesia atau pejabat lainnya, maka siapapun yang melakukan kegiatan terkhusus dalam hal penyalahgunaan Narkotika dapat dikualifikasi sebagai subyek yang tanpa hak dan perbuatan yang dilakukannya adalah sebagai perbuatan melawan hukum;

Menimbang, berdasarkan uraian fakta-fakta hukum yang telah diuraikan diatas, yang pada pokoknya:

Bahwa Peristiwa tindak pidana penyalahgunaan Narkotika jenis Ganja yang dilakukan Terdakwa tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 24 Juli 2024 pukul 15.30 WIT di Jalan Padat Karya Serui Kecamatan Yapen Selatan Kabupaten Kepulauan Yapen tepatnya di rumah Saksi Cikal Wainarisi

Bahwa awal kejadian tindak pidana terjadi pada saat itu Terdakwa bersama Saksi Cikal Wainarisi datang ke Kantor penjagaan Polres Kepulauan Yapen untuk membuat laporan pengaduan tentang penganiayaan yang dilakukan oleh Saksi Jurbanus Fonataba Alias Banu kepada salah satu petugas SPKT yakni Saksi Briptu

Halaman 23 dari 35 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2024/PN Sri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Eyderyanto Karaeng. Pada saat itu juga anggota piket SPKT di Kantor penjagaan Polres Kepulauan Yapen pergi untuk memanggil Saksi Jurbanus Fonataba Alias Banu dirumahnya dan Saudara Rambo Robodin dirumah, selanjutnya Pada saat dimediasi Terdakwa dan Saksi Jurbanus Fonataba Alias Banu diruang SPKT Polres Kepulauan Yapen saat itu Terdakwa meminta uang denda atau uang malu kepada Saksi Jurbanus Fonataba dan Saudara Rambo Robodin karena Saksi Jurbanus Fonataba telah melakukan pemukulan kepada Terdakwa, sehingga pada saat itu Saksi Jurbanus Fonataba mengatakan kepada Terdakwa kalau sementara ini Saksi Jurbanus Fonataba belum mempunyai uang untuk membayar denda kepada Terdakwa, akan tetapi disitu Saksi Jurbanus Fonataba mengatakan *"kalau mau denda ko kasih ganja yang ada di ko saya jual"* sehingga pada saat itu juga Saksi Briptu Eyderyanto Karaeng memberitahukan kepada Anggota Sat Resnarkoba Kepulauan Yapen yakni Saksi Briptu Rulandt Robert Stevenson Smith Msen sehingga Saksi Briptu Rulandt Robert Stevenson Smith Msen membawa Terdakwa dan Saksi Jurbanus Fonataba Alias Banu keruangan Sat Resnarkoba. Pada saat diruang Terdakwa dan Saksi Jurbanus Fonataba Alias Banu sempat diinterogasi, namun Terdakwa tidak mau mengakui mengenai narkoba jenis ganja, oleh karena untuk memastikan informasi tersebut saat itu juga Saksi Briptu Eyderyanto Karaeng bersama-sama Saksi Briptu Rulandt Robert Stevenson Smith Msen, dengan didampingi Saksi Cikal Nofrran Mainarisi langsung pergi ditempat kejadian. Sesampainya di rumah tersebut dan Saksi Briptu Eyderyanto Karaeng bersama-sama Briptu Rulandt Robert Stevenson Smith Msen meminta izin kepada Saksi Cikal Nofrran Mainarisi untuk menunjukan kamar Terdakwa, namun kondisi pintu kamar sedang terkunci, oleh karenanya Saksi Briptu Eyderyanto Karaeng kembali lagi ke kantor untuk mengambil kunci kamar yang dibawa Terdakwa dan sekaligus membawa Terdakwa ditempat kejadian tersebut, Pada saat itu tiba dirumah Terdakwa disitu Saksi Briptu Eyderyanto Karaeng dan Saksi Briptu Rulandt Robert Stevenson Smith Msen membuka kunci kamar dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas koper berwarna biru, pada saat koper tersebut dibuka oleh petugas Polisi saat itu juga ditemukan didalam tumpukan baju berupa 2 (dua) bungkus kantong plastik berwarna hitam dan pada saat kantong tersebut dibuka ditemukan di dalamnya 19 (sembilan belas) bungkus plastik bening berisikan narkoba jenis ganja. Setelah petugas Polisi menemukan barang bukti narkoba pada saat itu juga petugas Polisi membawa Terdakwa dan barang bukti yang ada ke Kantor Sat Resnarkoba;

Bahwa Terdakwa dan Saksi Jurbanus Fonataba pernah bersama-sama menggunakan ganja tersebut sebanyak 5 (lima) kali;

Halaman 24 dari 35 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2024/PN Srl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin atau dokumen resmi terhadap Narkotika yang diduga jenis ganja yang ditemukan di dalam koper tersebut;

Bahwa ketika dilakukan tes urine terhadap Terdakwa dan diketahui hasilnya positif mengandung Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat Terdakwa yang awalnya pada hari Rabu tanggal 24 Juli 2024 pukul 10.00 WIT melaporkan Saksi Jurbanus Fonataba di Polres Kepulauan Yapen dengan ditemani Saksi Cikal Nofran Wainarisi karena masalah penganiayaan selanjutnya laporan tersebut diterima Saksi Briptu Eyderyanto Karaeng anggota kepolisian yang sedang berjaga saat itu, oleh Saksi Briptu Eyderyanto Karaeng langsung memanggil Saksi Jurbanus Fonataba dan langsung melakukan mediasi antara Terdakwa dengan Saksi Jurbanus Fonataba, pada saat mediasi berlangsung Terdakwa meminta untuk diberikan uang denda atau malu, selanjutnya oleh Saksi Jurbanus belum mempunyai uang untuk membayar denda kepada Terdakwa, dan sempat Saksi Jurbanus Fonataba mengatakan *"kalau mau denda ko kasih ganja yang ada di ko saya jual"*, setelah mendengar pernyataan Saksi Jurbanus Fonataba tersebut Saksi Briptu Eyderyanto Karaeng langsung menghubungi anggota Satresnarkoba yakni Saksi Briptu Rulandt Robert Stevenson Smith Msen dan membawa Terdakwa dengan Saksi Jurbanus Fonataba ke ruangan Satresnarkoba untuk dimintai keterangan lebih lanjut, ketika di interogasi oleh Saksi Briptu Rulandt Robert Stevenson Smith Msen Terdakwa menyangkal pernyataan Saksi Jurbanus Fonataba, yang akhirnya membuat Saksi Briptu Eyderyanto Karaeng Saksi Briptu Rulandt Robert Stevenson Smith Msen langsung melakukan pemeriksaan ditempat Terdakwa tinggal yakni Jalan Padat Karya Serui Kecamatan Yapen Selatan Kabupaten Kepulauan Yapen tepatnya di rumah Saksi Cikal Wainarisi, ketika sampai di tempat kejadian Saksi Briptu Eyderyanto Karaeng bersama-sama Briptu Rulandt Robert Stevenson Smith Msen meminta izin kepada Saksi Cikal Nofran Mainarisi untuk menunjukan kamar Terdakwa, namun kondisi pintu kamar sedang terkunci, oleh karenanya Saksi Briptu Eyderyanto Karaeng kembali lagi ke kantor untuk mengambil kunci kamar yang dibawa Terdakwa dan sekaligus membawa Terdakwa ditempat kejadian tersebut, Pada saat itu tiba di rumah sekitar pukul 15.30 WIT Terdakwa didampingi Saksi Briptu Eyderyanto Karaeng dan Briptu Rulandt Robert Stevenson Smith Msen membuka kunci kamar dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas koper berwarna biru, pada saat koper tersebut dibuka oleh petugas Polisi saat itu juga ditemukan didalam tumpukan baju berupa 2 (dua) bungkus kantong

Halaman 25 dari 35 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2024/PN Srlu



plastik berwarna hitam dan pada saat kantong tersebut dibuka ditemukan di dalamnya 19 (sembilan belas) bungkus plastik bening berisikan narkotika jenis ganja;

Menimbang, bahwa setelah ditemukan barang bukti tersebut selanjutnya Terdakwa dan Saksi Briptu Eyderyanto Karaeng bersama Saksi Briptu Rulandt Robert Stevenson Smith Msen kembali Ke Polres untuk melanjutkan pemeriksaan kepada Terdakwa, kemudian diketahui ketika dilakukan interogasi terungkap benar Terdakwa mengaku tidak memiliki dokumen resmi atas barang bukti tersebut dan diketahui Terdakwa juga bukan sebagai tenaga kesehatan, sehingga dalam hal ini Terdakwa dapat disimpulkan bukanlah seorang yang oleh Undang-undang ditunjuk dan atau berwenang untuk menggunakan Narkotika jenis ganja, dengan demikian atas tindakan Terdakwa tersebut timbul keyakinan dari Majelis Hakim bahwa benar Terdakwa tidak berhak atas Narkotika jenis ganja tersebut karena tidak ada izin maupun rekomendasi dari Pejabat yang berwenang untuk itu, dengan demikian apa yang dimaksud unsur **tanpa hak** dalam pasal ini telah terpenuhi pada diri Terdakwa Meiland Manobi alias Meiland;

Ad.3. Unsur **“menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman”**;

Menimbang, bahwa unsur menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan harus dimaknai secara alternatif, sehingga keadaan ini harus diartikan jika, sudah terbukti salah satu saja dari rumusan beberapa aktivitas atau tindakan tersebut diatas telah nyata dilakukan, maka dianggap unsur ini telah dapat dinyatakan terbukti

Menimbang, bahwa yang diartikan *memiliki* adalah sesuatu benda/barang yang dalam hal ini ganja tersebut haruslah disyaratkan ada pengakuan bahwa ganja tersebut benar-benar dimiliki. Dimiliki artinya Terdakwa dapat berbuat apa saja terhadap Narkotika jenis Ganja tersebut;

Menimbang, bahwa yang diartikan *menyimpan* adalah sesuatu benda/barang yang dalam hal ini ganja tersebut haruslah diletakkan dalam suatu tempat yang menurut Terdakwa, orang lain tidak akan dapat menemukan atau menjangkaunya;

Menimbang, bahwa yang diartikan *menguasai* adalah bahwa sesuatu benda/barang yang dalam hal ini adalah berupa ganja tersebut ada dalam penguasaan Terdakwa, dan dalam hal ‘menguasai’ tidaklah perlu disyaratkan bahwa Narkotika jenis Ganja tersebut miliknya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *menyediakan* adalah berarti menyiapkan, mempersiapkan, mengadakan sesuatu untuk orang lain. Menyediakan

Halaman 26 dari 35 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2024/PN Sri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berarti barang tersebut ada tidak untuk digunakan sendiri, jika ditelaah lebih dalam makna menyediakan tersebut tentulah ada motif sehingga seseorang dikatakan telah menyediakan. Motif disini tidaklah harus keuntungan karena peredaran Narkotika jenis Ganja tidaklah harus dalam rangka mendapat keuntungan khususnya berupa materi;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 jo. Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dinyatakan, bahwa yang dimaksud dengan "Narkotika" adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan". Narkotika sebagaimana dimaksud tersebut, kemudian dibagi ke dalam 3 (tiga) golongan sebagaimana termaktub dalam lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yaitu Narkotika Golongan I, Golongan II, dan Golongan III;

Menimbang, berdasarkan uraian fakta-fakta hukum yang telah diuraikan diatas, yang pada pokoknya:

Bahwa Terdakwa kenal Saksi Jurbanus Fonataba sudah lama dan hubungan Terdakwa dengan Saksi Jurbanus Fonataba adalah pacaran dan sudah menjalani hubungan selama 2 (dua) tahun;

Bahwa Terdakwa pernah diberikan uang oleh Saudara Jurbanus Fonataba sebesar Rp 5.000.000 (lima juta rupiah) namun uang tersebut diambil kembali oleh Saudara Jurbanus Fonataba ketika berada di Jayapura;

Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika yang diduga ganja ketika di Jayapura Terdakwa melihat Saksi Jurbanus Fonataba menerima kantong plastik hitam dari Saudara Arawi Wainggai yang mana Terdakwa tahu bahwa yang berada dalam kantong plastik hitam tersebut adalah Narkotika yang diduga jenis ganja dan ganja tersebut dibawa ke Serui untuk dijual, kemudian setibanya di Serui Narkotika yang diduga ganja tersebut ditaruh di dalam koper berwarna biru tersebut dan disimpan di kamar yang ditempati Terdakwa di rumah Saksi Cikal Wainarisi karena pada saat itu Terdakwa dan Saksi Jurbanus Fonataba hendak berangkat kembali ke Jayapura dan menyimpan Narkotika tersebut demikian karena dikira lebih aman;

Bahwa Terdakwa pernah mengambil narkotika jenis ganja dari dalam koper tersebut untuk dijual kepada saudara Andika atas perintah dari Saksi Jurbanus Fonataba, kemudian Terdakwa menerima Uang dari Saudara Andika sejumlah Rp400.000 (empat ratus ribu rupiah);

Halaman 27 dari 35 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2024/PN Sri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa berkaitan dengan tindakan Terdakwa yang telah diamankan oleh Pihak Kepolisian setelah kedatangan membawa Narkotika jenis ganja yang diketahui Narkotika tersebut atas pengakuan Terdakwa narkotika tersebut milik Saksi Jurbanus Fonotaba diperoleh dari Saudara Arawi Wainggai dengan cara membelinya di Jayapura senilai Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) yang disimpan pada kantong plastik warna hitam, serta diketahui uang tersebut sebelumnya ditiptkan kepada Terdakwa ketika menuju ke Jayapura, setibanya di Kota Serui Terdakwa dan Saksi Jurbanus Fonotaba langsung menyimpan narkotika jenis ganja tersebut di dalam sebuah koper yang oleh Saksi Jurbanus Fonotaba menyuruh Terdakwa untuk diletakan di kamar Terdakwa. Selang beberapa hari kemudian atas perintah Saksi Jurbanus Fonotaba Terdakwa membuka koper tersebut dan mengambil 1 (satu) bungkus plastik berisi Narkotika jenis ganja yang nantinya diambil Saudara Andika di rumah, kemudian Saudara Andika datang ke rumah sambil menyerahkan uang sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi Jurbanus Fonotaba tersebut diatas Terdakwa menyatakan keberatan perihal kepemilikan 1 (satu) buah koper yang digunakan untuk menyimpan narkotika jenis ganja tersebut bukan milik Terdakwa melainkan koper tersebut adalah milik Saksi Jurbanus Fonotaba;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan keberatan tersebut Terdakwa telah menghadirkan Saksi-saksi yakni Saksi Johanis Menanti dengan Saksi Viktor Menanti, namun setelah Majelis Hakim memeriksa Para Saksi tersebut tidak ada keterangan yang membuktikan bahwa Koper tersebut milik Saksi Jurbanus Fonotaba, melainkan Para Saksi tersebut hanya mengetahui kejadian penganiayaan yang dialami Terdakwa dan mendampingi Terdakwa ketika mediasi dengan Saksi Jurbanus Fonotaba di Polres Kepulauan Yapen, sehingga keberatan dari Terdakwa tidak terbukti dan berlaku hanya untuk dirinya sendiri;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa mengakui tidak hanya menjual narkotika jenis ganja saja akan tetapi Terdakwa dengan Saksi Jurbanus Fonotaba sempat mengkonsumsi narkotika tersebut terhitung sudah 5 (lima) kali, karena Terdakwa dipaksa oleh Saksi Jurbanus Fonotaba, serta diketahui Terdakwa dengan Saudara Jurbanus Fonotaba sudah menjalani hubungan selama 2 (dua) tahun;

Menimbang, bahwa selanjutnya barang-barang yang telah ditemukan pada diri Terdakwa telah juga dilakukan Uji Laboratorium pada Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda, tanggal 02 Agustus 2024, berupa 1 (satu) buah plastik klip bening seberat 0,5 (nol koma lima) gram beirisikan daun, biji, dan batang kering

Halaman 28 dari 35 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2024/PN Sru

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan hasil pengujian barang bukti adalah Sampel Positif Mengandung Ganjayang terdaftar dalam golongan 1 (satu) nomor urut 8 lampiran 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim timbul keyakinan bahwa benar tindakan Terdakwa yang telah memperoleh Narkotika jenis ganja yang dibungkus dalam bungkus plastik bening kemudian atas perintah Saksi Jurbanus Fonataba bungkus plastik berisi narkotika jenis ganja tersebut diletakan didalam sebuah koper yang nantinya ditaruh di tempat kejadian perkara tepatnya di kamar Terdakwa dengan tujuan supaya dalam kondisi aman, dan diketahui Terdakwa sempat menerima uang dari hasil penjualan narkotika tersebut, Sehingga dalam hal ini Majelis Hakim memandang tindakan Terdakwa yang membawa narkotika jenis ganja yang diketahui secara sadar adalah bukan milik Terdakwa yang sebelumnya telah ada kesepakatan dengan Saksi Jurbanus Fonataba bahwa narkotika tersebut disembunyikan dalam sebuah koper yang diletakan di kamar yang ditempati Terdakwa di tempat kejadian perkara karena dikira lebih aman adalah termasuk perbuatan **untuk menyimpan dan menguasai Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman**. Dengan demikian apa yang dimaksud unsur dalam pasal ini telah terpenuhi pada diri Terdakwa Meiland Manobi Alias Meiland;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Pasal 111 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika menganut sistem pidana yang bersifat kumulasi. Maka dengan demikian Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak bisa membayar denda maka pidana denda tersebut diganti dengan pidana pengganti yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa terhadap nota pembelaan yang disampaikan oleh Terdakwa secara tertulis tersebut diatas, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam persidangan setelah mendengar replik dari Penuntut Umum dan duplik dari Penasihat Hukum Terdakwa serta dihubungkan keterangan Para Saksi dipersidangan sebagaimana tersebut diatas, Majelis Hakim

Halaman 29 dari 35 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2024/PN Sri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpendapat hal-hal yang termuat dalam pembelaan Terdakwa tidak menunjukkan adanya sangkalan Terdakwa terhadap tindak pidana yang dilakukannya, justru hal tersebut dibantahkan dengan pengakuan Terdakwa sendiri dipersidangan yang telah mengetahui bahwa dalam koper tersebut terdapat narkoba jenis ganja dan sempat mengkonsumsinya bersama-sama dengan Saksi Jurbanus Fonataba, selanjutnya berkaitan dengan tindak pidana tersebut terbukti bukan semata-mata terjadi atas tindakan Terdakwa akan tetapi ada peran aktif dari Saksi Jurbanus Fonataba telah mendukung terjadi tindak pidana, sehingga apabila Saksi Jurbanus Fonataba tersebut kedepannya dapat diperiksa kembali maka tindak pidana dapat terungkap secara terang-benderang, dengan demikian terhadap pembelaan Terdakwa yang menyatakan Terdakwa tidak terbukti dan dibebaskan dari segala tuntutan tidak beralasan hukum dan patut untuk ditolak;

Menimbang, bahwa selama dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana terhadap diri Terdakwa, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dengan demikian sepanjang perbuatan pidana yang telah dilakukan Terdakwa, Majelis Hakim menyatakan sependapat dengan Penuntut Umum dalam suratuntutannya yakni perbuatan Terdakwa terbukti melanggar pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba, serta terhadap lamanya ppidanaan atau hukuman yang harus dijalani oleh Terdakwa Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umum oleh karenanya Majelis Hakim wajib untuk mempertimbangkannya;

Menimbang, bahwa mengenai lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim berpedoman pada tujuan ppidanaan yaitu bukan semata-mata untuk balas dendam, akan tetapi untuk membuat efek jera dan dalam penjatuhan pidana tersebut kepada Terdakwa Majelis Hakim memperhatikan Asas Proporsional atau (Penjatuhan sesuai dengan tingkat kesalahan Terdakwa) dan memenuhi tujuan ppidanaan yang harus bersifat korektif, preventif, dan Edukatif, serta melihat sifat yang baik dan jahat dari Terdakwa sebagaimana diwajibkan pasal 8 ayat 2 Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, sehingga ppidanaan tersebut dirasakan adil baik dalam kepentingan Terdakwa, dan kepentingan masyarakat;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa telah menyesali perbuatannya tersebut dan Terdakwa telah berjanji kedepannya akan menjauhi

Halaman 30 dari 35 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2024/PN Sri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

segala jenis Narkotika yang memang terlarang untuk digunakan serta Terdakwa merupakan seorang Perempuan yang seringkali dalam kondisi rentan karena Terdakwa mengalami kekurangan dalam hal pendengaran, sehingga dalam hal Majelis Hakim berpesan ketika Terdakwa telah selesai menjalani pidananya diharapkan Terdakwa menjadi pribadi yang lebih baik lagi untuk keluarganya dan atau masyarakat sekitar;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana telah diuraikan di atas, maka menurut Majelis Hakim, pidana yang akan dijatuhkan adalah sudah tepat dan adil setimpal dengan perbuatan yang Terdakwa lakukan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 19 (sembilan belas) bungkus narkotika jenis ganja yang telah disita Terdakwa diketahui seberat, yaitu 396, 8 (tiga ratus sembilan puluh enam koma delapan) gram yang telah disisihkan 0,5 (nol koma lima) gram terhadap barang bukti 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan narkotika jenis ganja seberat 19,3 (Sembilan belas koma tiga) gram menjadi 396,3 (tiga ratus sembilan puluh enam koma tiga) sebagaimana berita Acara Penyisihan Barang Bukti Narkotika tanggal 25 Juli 2024, selanjutnya berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika terkhusus ketentuan Pasal 101 ayat (1) *juncto* Pasal 136 dan dihubungkan dengan penjelasan juga Bab IV Tentang Pengadaaan Bagian Kesatu Rencana Kebutuhan Tahunan khususnya pasal 9 ayat (3), pasal 10 ayat (1) dengan dihubungkan dengan Surat Ketetapan Status Barang Sitaan Narkotika dari Penuntut Umum, Majelis Hakim berpendapat barang bukti tersebut dapat dijadikan untuk memenuhi cadangan kebutuhan narkotika nasional dan demi kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi, maka cukup beralasan hukum untuk menetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah celana panjang berwarna hitam bermerek cardinal jeans, 1 (satu) helai baju berwarna abu-abu, 1 (satu) helai baju dinas ASN berwarna cokelat, 1 (satu) helai

Halaman 31 dari 35 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2024/PN Sri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

celana dinas ASN berwarna coklat, sebagaimana fakta persidangan adalah benar sebagian milik Terdakwa dan Saksi Jurbanus Fonataba maka cukup beralasan hukum untuk menetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak yaitu kepada masing-masing pemiliknya;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 2 (dua) bungkus kantong plastik berwarna hitam, 1 (satu) buah tas Koper merek POLO VIENNA berwarna biru dan 1 (satu) buah gembok merek ESLN, sebagaimana fakta persidangan adalah alat atau sarana yang digunakan untuk menyimpan barang bukti benar dikenakan Terdakwa pada saat ditangkap maka cukup beralasan hukum untuk menetapkan barang bukti tersebut selanjutnya dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Kedadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam rangka memberantas penyalahgunaan Narkotika;
- Perbuatan Terdakwa berpotensi merusak generasi muda;

Kedadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 49 tahun 2009 tentang Peradilan Umum, Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **MEILAND MANOBI Alias MEILAND** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Tanpa hak menyimpan dan menguasai Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman** sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **MEILAND MANOBI Alias MEILAND** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan**, dan pidana denda sejumlah **Rp1.000.000.000,00 (satu miliar**

Halaman 32 dari 35 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2024/PN Sri



rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, akan diganti dengan Pidana penjara selama **6 (enam)** bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

4. Menetapkan Terdakwa tersebut tetap berada dalam tahanan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan narkotika jenis ganja seberat 18,8 (delapan belas koma delapan) gram;
- 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan narkotika jenis ganja seberat 23,8 (dua puluh tiga koma delapan) gram;
- 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan narkotika jenis ganja seberat 22,0 (dua puluh dua koma nol) gram;
- 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan narkotika jenis ganja seberat 20,5 (dua puluh koma lima);
- 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan narkotika jenis ganja seberat 20, 1 (dua puluh koma satu) gram;
- 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan narkotika jenis ganja seberat 23,9 (dua puluh tiga koma sembilan) gram;
- 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan narkotika jenis ganja seberat 22,9 (dua puluh dua koma sembilan) gram;
- 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan narkotika jenis ganja seberat 18,5 (delapan belas koma lima) gram;
- 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan narkotika jenis ganja seberat 22,7 (dua puluh dua koma tujuh) gram;
- 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan narkotika jenis ganja seberat 21,3 (dua puluh satu koma tiga) gram;
- 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan narkotika jenis ganja seberat 18,8 (delapan belas koma delapan) gram;
- 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan narkotika jenis ganja seberat 19,4 (sembilan belas koma empat) gram;
- 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan narkotika jenis ganja seberat 21,5 (dua puluh satu koma lima) gram;
- 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan narkotika jenis ganja seberat 20,6 (dua puluh koma enam) gram;
- 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan narkotika jenis ganja seberat 21,3 (dua puluh satu koma tiga) gram;

Halaman 33 dari 35 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2024/PN Sri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan narkotika jenis ganja seberat 20,4 (dua puluh koma empat) gram;
- 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan narkotika jenis ganja seberat 20,6 (dua puluh koma enam) gram;
- 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan narkotika jenis ganja seberat 18,6 (delapan belas koma enam) gram;
- 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan narkotika jenis ganja seberat 20,6 (dua puluh koma enam) gram;

Dirampas untuk negara;

1 (satu) buah celana panjang berwarna hitam bermerek cardinal jeans

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- ;
- 1 (satu) helai baju berwarna biru;
 - 1 (satu) helai baju berwarna abu-abu;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

- 1 (satu) helai baju dinas ASN berwarna coklat;
- 1 (satu) helai celana dinas ASN berwarna coklat;

Dikembalikan kepada Saksi Jurbanus Fonataba;

- 2 (dua) bungkus kantong plastik berwarna hitam;
- 1 (satu) buah tas Koper merek POLO VIENNA berwarna biru;
- 1 (satu) buah gembok merek ESLN;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 6.** Membebankan kepada Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Serui, pada hari **Senin** tanggal **25 November 2024**, oleh kami, **Rofik Budiantoro, S.H** sebagai Hakim Ketua, **Maizal Arthur Hehanussa, S.H.**, dan **Sigit Hartono S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Helfien Somalay, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Serui, serta dihadiri oleh Penuntut Umum Pada Kejaksaan Negeri Kepulauan Yapen dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd.

Ttd.

MAIZAL ARTHUR HEHANUSSA, S.H.

ROFIK BUDIANTORO, S.H,

Ttd.

SIGIT HARTONO, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

HELFIEN SOMALAY, S.H